

PENGAJUAN NPSN BARU

(dis. dengan huruf kapital)

15.10.2018

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah

SUPRIYONO, SPd

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah

SMPN 13 KOTABUMI

b. Alamat

 JL. BANYU URIP ERIBASU
 KI KOTABUMI

c. Jenis Sekolah

☐ SD/PA ☐ SMPN ☒ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah

☒ Negeri ☐ Swasta

e. Provinsi

LAMPUNG

f. Kabupaten/Kota

LAMPUNG UTARA

g. Kecamatan

KOTABUMI KOTA

h. Kelurahan

SRIBASUKI

i. Kode

III. Legalitas Sekolah

a. Akte/KK dan Izin Mendirikan Sekolah

b. Tegal

c. No. Sertifikat Operasional Sekolah

d. Tanggal

Operator Dinas Pendidikan



Kepala Sekolah

Keterangan:

1. Untuk keperluan administrasi, terdapat:
2. Formulir pendaftaran operator dasar dan formulir pendaftaran kepala sekolah
3. Formulir pendaftaran kepala sekolah dan formulir pendaftaran kepala sekolah
4. Petunjuk teknis pendaftaran NPSN dan NPSN baru
5. Lembar pengantar dan formulir pendaftaran NPSN baru
6. Formulir pendaftaran NPSN baru dan formulir pendaftaran NPSN baru



BUPATI LAMPUNG UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG UTARA
NOMOR : B/

/11-LU/HK/2013

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
NEGERI 13 KOTABUMI KECAMATAN KOTABUMI
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

BUPATI LAMPUNG UTARA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya tampung kelulusan siswa Sekolah Dasar (SD) di Kelurahan Sribasuki, Kelurahan Rejosari Kecamatan Kotabumi di pandang perlu didirikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara;
 - b. bahwa untuk pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri sebagaimana turuf a diatas, perlu di tetapkan dengan Keputusan Bupati Kabupaten Lampung Utara.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1956 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Poran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 97 Tahun 2013 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggara Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan dan Ujian Nasional;
10. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 044/U/2002, tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 21 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 2 Tahun 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 13 Kotabumi Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara.
- KEDUA** : Kedudukan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 13 Kotabumi, bertempat di Kelurahan Sribasuki Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung.
- KETIGA** : Memberikan kewenangan kepada Kepala Sekolah untuk menggunakan Cap Sekolah, Pemakaian Nomor, Kode Sekolah dan Peralatan Mobiler Sekolah dimulai Tahun Ajaran 2016/2017.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat di tetapkannya Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2016.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal

2016

BUPATI LAMPUNG UTARA,

AGUNG H. MU. MANJUNINGRATA



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Dahlia Nomor 118 Telp. (0724) 21653

KOTABUMI - 34512

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Nomor : 800/ 31 -SK /11-LU/2016

TENTANG

PENETAPAN KOMITE PEMBANGUNAN USB
SMP NEGERI 13 KOTABUMI TAHUN 2016

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, Pemerintah telah melaksanakan Program Pembangunan USB melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. bahwa untuk menunjang kelancaran transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program pembangunan ditingkat sekolah perlu dibentuk Komite Pembangunan USB;
- Mengingat** :
- 1. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
 - 3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar
 - 4. Panduan Pelaksanaan Program Pembangunan Unit Sekolah Baru, Sekolah Menengah Pertama dengan mekanisme Partisipasi Masyarakat, Direktorat Pembinaan SMP, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015
 - 5. Berita Acara Pemilihan dan Pembentukan Komite Pembangunan USB SMP Negeri 13 Kotabumi Nomor : 800/001/I.12.4/SMP.13/K/2015, tanggal 07 Maret 2016

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

Pertama

: Menetapkan Susunan Pengurus Komite Pembangunan USB SMP Negeri 13 Kotabumi Tahun 2016 sebagaimana teruang dalam lampiran keputusan ini.

Kedua

KP – USB sebagaimana butir pertama diatas bertanggung jawab sebagai pelaksana program perluasan SMP dan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah ditingkat sekolah, dengan tugas pokok sebagaimana dituangkan dalam panduan Pelaksanaan Program Pembangunan Unit Sekolah Baru, Sekolah Menengah Pertama dengan Mekanisme Partisipasi Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2016.

Ketiga

Komite Pembangunan USB diangkat dengan masa tugas selama periode Pembangunan USB terhitung sejak ditetapkannya keputusan ini sampai selesainya seluruh Pembangunan USB dimaksud.

Keempat

Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Komite Pembangunan USB SMP Negeri 13 Kotabumi selaku penerima dana bantuan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Kelima

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kotabumi
Pada Tanggal : 08 Maret 2016



A. D. R. E. SH. MM

Bah Bina Tk.I

16641002 1987031007

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Lampung Utara
Nomor : 800/ 31 - SK /11.LU/2016
Tanggal : 08 Maret 2016

**SUSUNAN
PENGURUS KOMITE PEMBANGUNAN
USB SMP NEGERI 13 KOTABUMI TAHUN 2016**

NO.	NAMA	Jabatan dalam Komite Pembangunan USB
1	SUPRIYONO, S.Pd	Ketua
2	ST. WIDIYANTO	Sekretaris
3	SLRONO	Hendahara
4	GUNARI	Adm. Keuangan

Ditetapkan di : Kotabumi
Pada Tanggal : 08 Maret 2016



Kepala Dinas Pendidikan
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

A. D. R. H. SH. MM

Bendahara Tk.I

19641002 1987031007



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
PANITIA PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU
SMP NEGERI 13 KOTABUMI

KEPUTUSAN PANITIA PEMBANGUNAN USB SMP NEGERI 13 KOTABUMI
Nomor : 01 /I.12.4/SMP.13/K/2016

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PEMBANGUNAN USB
SMP NEGERI 13 KOTABUMI TAHUN 2016

- Menimbang** :
- a. bahwa Pembangunan USB SMP Negeri 13 Kotabumi dilaksanakan secara swakelola;
 - b. bahwa untuk menunjang kelancaran pembangunan fisik perlu dibentuk Tim Teknis Pembangunan Unit Sekolah Baru.
- Mengingat** :
- 1. Panduan Pelaksanaan Program Pembangunan Unit Sekolah Baru, Sekolah Menengah Pertama dengan mekanisme Partisipasi Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2016
 - 2. Berita Acara Penetapan Panitia Pembangunan USB SMP Negeri 13 Kotabumi Nomor : 002/I.12.4/SMP.13/K/2015, tanggal 10 Maret 2016

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Menetapkan Susunan Tim Panitia Pembangunan USB SMP Negeri 13 Kotabumi Tahun 2016 sebagaimana terdapat dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua** :
- Tim Panitia Pembangunan USB sebagaimana butir pertama diatas bertanggung jawab didalam pembangunan fisik sekolah dengan tugas pokok sebagaimana dituangkan dalam panduan Pelaksanaan Program Pembangunan Unit Sekolah Baru, Sekolah menengah Pertama dengan Mekanisme Partisipasi Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2016
- Ketiga** :
- Tim Panitia Pembangunan USB diangkat dengan masa tugas selama periode Pembangunan USB terhitung sejak ditetapkannya keputusan ini sampai selesainya seluruh

Keempat

- : Semua blaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Komite Pembangunan USB SMP Negeri 13 Kotabumi selaku penerima dana bantuan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Kelima

- : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kotabumi
Pada Tanggal : 10 Maret 2016

KETUA PANITIA PEMBANGUNAN USB
SMP NEGERI 13 KOTABUMI,



SURRIYOSO, S.Pd

NIP. 197006202007011002

Lampiran : Keputusan Ketua Tim Pembangunan USB SMPN 13 Kotabumi
Nomor : 01 /I.12.4/SMP.13/K/2016
Tanggal : 10 Maret 2016

SUSUNAN
TIM PANITIA PEMBANGUNAN USB
USB SMP NEGERI 13 KOTABUMI TAHUN 2016

NO.	NAMA	JABATAN
1	RLDI MINANTO	Kepala Pelaksana
2	AGUS HARDONO	Pelaksana Logistik

Ditetapkan di : Kotabumi
Pada Tanggal : 10 Maret 2016

KETUA PANITIA PEMBANGUNAN USB
SMP NEGERI 13 KOTABUMI,



SUBRIYONO, S.Pd
N.P. 19710620 2017011002



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Dahlia Nomor 118, Telp. (0724) 21053

KOTABUMI - 34512

SURAT PERINTAH TUGAS

NOMOR : 200 / 2016 / SP / 11-LU / 2016

- Dasar :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang guru dan Dosen
 3. Peraturan bersama 5 Menteri tentang Penataan dan Peminatan Guru PNS
 4. Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Nomor : 309/23/KP/2016 tanggal 19 Februari 2016 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan USB SMPN 13 Kotabumi Tahun 2016

MENUGASKAN :

Nama : SUPRIYONO, S.Pd
NIP. : 19700620 7007011002
Pangkat / Gol. : Penata (III/c)
Jabatan : Guru DPK SMP Muhammadiyah Kotabumi
Untuk : Melaksanakan Proses Kegiatan belajar Mengajar (KBM) sebagai **Plt Kepala SMPN 13 Kotabumi** Kabupaten Lampung Utara serta melaksanakan seluruh kegiatan Program Pembangunan USB sesuai Raudan Pelaksanaan Program Pembangunan dengan mekanisme Partisipasi Masyarakat.

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

Dikeluarkan di : Kotabumi
Pada Tanggal : 16 Maret 2016
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

A D R I E, S H, M M

Pembina Tk.I

NIP. 19641002 1987033007

Tembusan :

1. Bupati Lampung Utara (sebagai laporan)
2. Inspektoral Kab. Lampung Utara
3. _____ Arsip _____